



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI



Satpol PP Provinsi Jambi



@satpolppjambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmad dan hidayah-Nya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 ini mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.

Perubahan Rencana Strategis tersebut memperhatikan dan mempedomani regulasi, kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai faktor dan kondisi yang sangat mempengaruhi anggaran dalam membiayai program kegiatan. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas serta target sasaran strategis yang realistis sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 belum sempurna akan tetapi ini merupakan sebagai upaya untuk memastikan agar program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 selaras dan sejalan dengan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029.

Saran dan masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam rangka perbaikan ke depan.

Sekian dan terima kasih.

Jambi, Agustus 2026

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19661229 198512 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI	12
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.	12
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.	62
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
	3.1. Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.	67
	3.2. Sasaran Jangka Menengah.	70
	3.3. Strategi Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2026-2029.	73
	3.4. Arah Kebijakan Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2026-2029.	73
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
	4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan, dan Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.	76
	4.2. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.	132
	4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).	136
BAB V	PENUTUP	140

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Gol / Ruang	32
Tabel 2.2	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Jabtan / Esselonering	33
Tabel 2.3	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Tabel 2.4	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Pendidikan dan Penjenjangan	35
Tabel 2.5	Rekafitulasi Daftar Urut Kepangkatan	37
Tabel 2.6	Fasilitas Penunjang Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi	40
Tabel 2.7	Sasaran Strategi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	41
Tabel 2.8	Capaian Realisasi Kinerja	42
Tabel 2.9	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	44
Tabel 2.10	Capaian Kinerja 2021-2026	44
Tabel 2.11	Capaian Petugas Satlinmas 2024	46
Tabel 2.12	Rekapitulasi WMK 2024	49
Tabel 2.13	Capaian Realisasi Kinerja 2024	49
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Jangka Menengah	50
Tabel 2.15	Evaluasi Hasil RPJMD	51
Tabel 2.16	Evaluasi Anggaran dan Realisasi	53
Tabel 2.17	Evaluasi terhadap Rasio	54
Tabel 2.18	Isu Strategi Satpol PP dan Damkar Prov Jambi	55
Tabel 2.19	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
Tabel 3.1	Penahapan Renstra	66
Tabel 3.2	Arah Kebijakan	67
Tabel 3.3	Rumusan Program Kegiatan	68
Tabel 4.1	Rencana Program Kegiatan	71
Tabel 4.2	Prioritas dalam mendukung Prioritas	81

Tabel 4.3	Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	154
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	161
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	161
Tabel 5.6	Indikator Kinerja Daerah	163

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Keadaan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Gol / Ruang Gaji	32
Grafik 2.2	Keadaan ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Jabtan / Esselonering	33
Grafik 2.3	Tingkat Pendidikan ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi	35
Grafik 2.4	ASN dan PPT Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan Pendidikan dan Penjenjangan	36
Grafik 2.5	Fasilitas Penunjang Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi	40
Grafik 2.6	Grafik Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	45
Grafik 2.7	Grafik Cakupan petugas Satlinmas	46
Grafik 2.8	Grafik Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	48
Grafik 2.9	Grafik Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50
Grafik 2.10	Indeks Kepuasan Masyarakat 2021 - 2026	60
Grafik 2.11	Nilai AKIP 2021 - 2026	60

DAFTAR GAMBAR

Grafik 2.1	Struktur Organisasi Tata Kerja Satpol PP dan Damkar.	14
Grafik 3.1	Konsep Renstra PD	64
Grafik 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	65
Grafik 4.1	Kerangka Perumusan Program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025 - 2030	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejak Tahun 1999 pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain

mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2025 - 2029, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tugas yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi setiap saat semakin berat. Tuntutan masyarakat akan suasana yang aman dan tertib semakin

tinggi. Namun disisi lain, sumber daya serta jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dimaksud relatif terbatas. Kondisi ini yang menuntut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi untuk lebih realistis menetapkan target sasaran strategis serta selektif merencanakan setiap kegiatan dan penganggaran yang akan dilaksanakan sesuai indikator dan target sasaran strategis yang akan dicapai.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025- 2029 disusun sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis berisikan pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mendukung tercapainya Visi “ **MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT** ”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Yang menjadi dasar hukum penyusunan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Strategis 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Praturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
 10. Praturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Praturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025-2029 ini adalah untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2025 – 2029 dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029, dan memperhatikan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus dalam mendukung 8 pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi.

Dokumen RENSTRA Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025 – 2029 merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025-2029 juga merupakan acuan penentuan program yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Pembangunan Ketentraman dan

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Pengendalian Kebakaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Sejalan dengan itu, dokumen RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, juga akan menjadi acuan bagi dinas terkait kabupaten / kota dalam penyusunan RENSTRA, sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025-2029 adalah :

- a. Pengselarasan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ke dalam program pembangunan yang lebih rinci, terarah dan terukur;
- b. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya bagi unit kerja;
- c. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya terkait program dan kegiatan tahun 2025-2029;
- d. Mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;

- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemamfaatan dan pengelolaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Srategis Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI

- 2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- 2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029;
- 3.2 Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029;
- 3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029;
- 3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan, Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikator.
- 4.2 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan,kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

2.1. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

2.1.1. Tugas, fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

a. Tugas

Keberadaan Satpol PP pada pemerintah Daerah sangat tegas terdapat pada Pasal 255 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pada Pasal 5 yakni, Menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang kemudian dijabarkan pada pasal 126 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugasnya, berdasarkan Pasal 127 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- b. Penyusunan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
- f. Penyusunan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan/atau aparatur lainnya;
- g. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

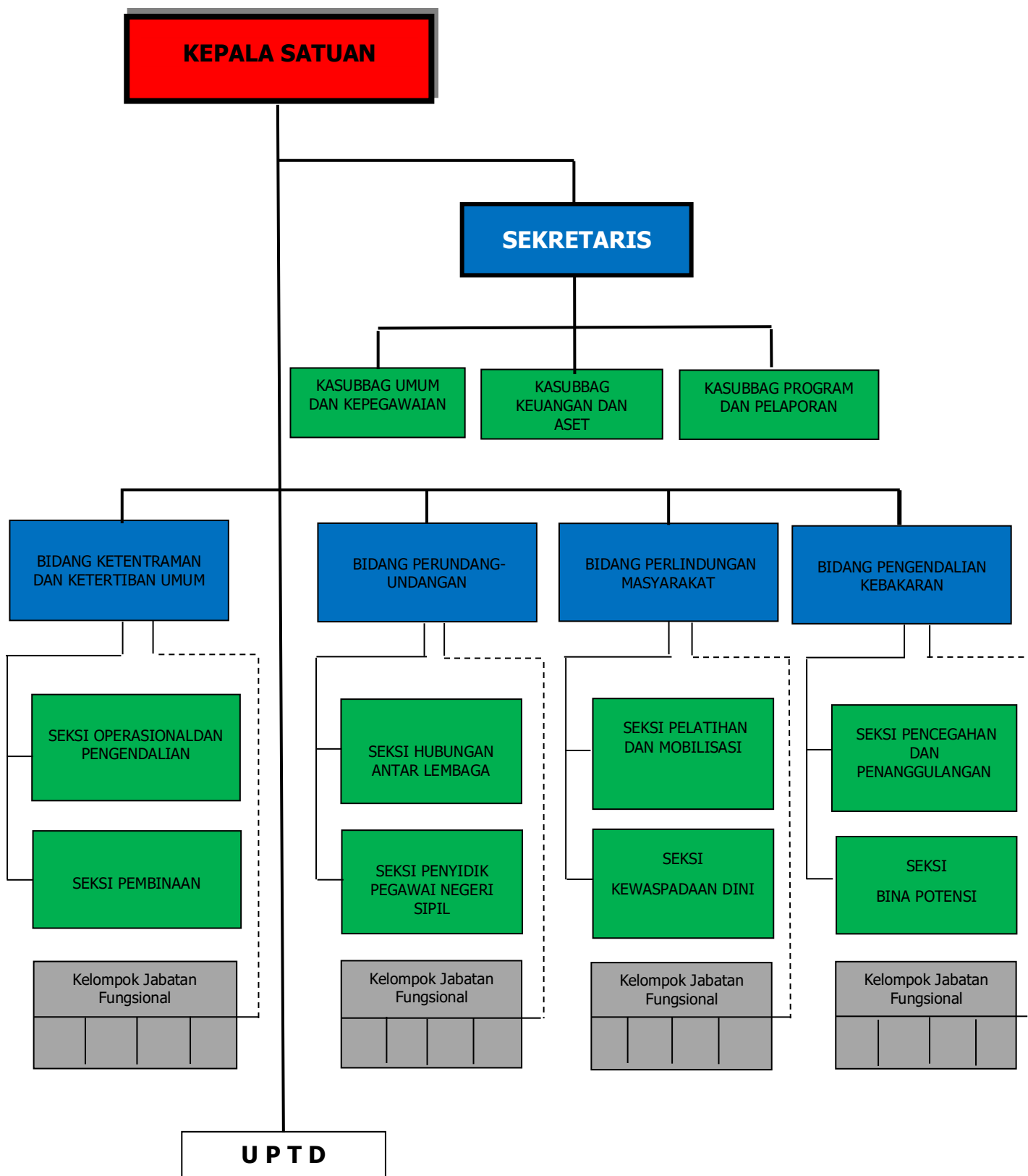
c. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan Pasal 128 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan:
2. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 - Seksi Operasional dan Pengendalian;;
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Seksi Pembinaan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perundang – Undangan Daerah, Terdiri dari :
 - Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pengendalian Kebakaran, terdiri dari :
 - Seksi Pencegahan dan Penanggulangan
 - Seksi Bina Potensi; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD):
8. Kelompok Jabatan Fungsional:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP dan Damkar



I. KEPALA SATUAN

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
 - Penyusunan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
 - Penyusunan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan/atau aparaturnya;

- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

II. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, organisasi, tetalaksana, hukum, hubungan masyarakat, dan rumah tangga serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan dan fungsional serta Menyusun Rencana Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 129, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan sekretariat;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;

- c. Penyusunan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kabupaten/kota ;
Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan program
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- e. Penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan keuangan;
- f. Penyusunan pelaksanaan tugas kehumasan dan perlengkapan operasional;
- g. Penyusunan pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Penyusunan rencana pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme baik PNS maupun Non PNS;
- i. Pelaksanaan koordinasi tugas – tugas bidang;
- j. Pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai, baik PNS maupun Non PNS; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (1) Mengelola administrasi, organisasi dan tatalaksana, hukum, ketatausahaan serta kelembagaan;

- (2) Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- (3) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventarisasi perlengkapan kantor;
- (4) Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan gedung kantor;
- (5) Mengelola humas dan keprotokolan;
- (6) Mengelola administrasi umum kepegawaian, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
- (7) Menyusun instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (8) Menyiapkan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendidikan dan pelatihan dasar serta pelatihan teknis dan pelatihan fungsional;
- (9) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
- (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD;
- (4) Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- (5) Menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- (6) Menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - (1) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - (2) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen anggaran program dan kegiatan;
 - (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah;
 - (4) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - (5) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - (6) Menyusun laporan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

III. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu satuan dalam rangka menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- (a) Penyusunan rencana kebijakan patroli dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota;
- (b) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas kabupaten/kota dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- (c) Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- (d) Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- (e) Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- (f) Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- (g) Penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan; dan
- (i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:

a. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan, pengamanan asset-asset daerah, pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan

dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;

- (2) Melaksanakan koordinasi instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan;
- (3) Melaksanakan pengamanan asset-asset daerah;
- (4) Melaksanakan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- (5) Melaksanakan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- (6) Melaksanakan pengamanan dan pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya; dan
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- (3) Melaksanakan pembinaan internal personil;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, patroli wilayah dan penanggulangan gangguan tranmas dan tibum;
- (5) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

- (6) Menyusun laporan hasil pelaksanaan ;dan
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

IV. Bidang Perundang-undangan Daerah

1. Bidang Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka menyelenggarakan koordinasi hubungan antar lembaga, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait dibidang penegakan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - (a) Penyusunan rencana program penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
 - (b) Penyusunan rencana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
 - (c) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bekerjasama dengan instansi terkait;
 - (d) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bekerjasama dengan instansi

terkait.

- (e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- (f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

a. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan kajian dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- (2) Melaksanakan hubungan antar lembaga dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- (3) Melaksanakan analisa, kajian aspek sanksi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berlaku;
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- (5) Melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :

- (1) Mengelola administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (2) Melaksanakan koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (3) Menyelesaikan administrasi legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (4) Mengelola data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- (5) Menyusun laporan, monitoring dan evaluasi hasil pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- (6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

V. Bidang Perlindungan Masyarakat.

- 1. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial masyarakat, membantu penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, penanganan dan penertiban, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan Hak Azasi Manusia;
 - (b) Penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan penertiban penyelenggaraan pemilihan

- umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- (c) Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kewaspadaan dini, pengamanan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - (d) Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - (e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
 - (f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
- (2) Melaksanakan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- (3) Melaksanakan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (4) Melaksanakan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu

penanggulangan bencana;

- (5) Melaksanakan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- (6) Melaksanakan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- (7) Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan
- (8) dan mobilisasi; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
- (2) Melaksanakan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- (3) Melaksanakan Pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- (4) Melaksanakan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
- (5) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

- (6) Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini; dan
- (7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

VI. Bidang Pengendalian Kebakaran

- 1. Bidang pengendalian kebakaran memiliki tugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Penyusunan rencana dan koordinasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan;
 - (2) Penyusunan rencana dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas Kab/Kota;
 - (3) Penyusunan program pelatihan dalam pencegahan dan penaggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan;

- (4) Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan;
- (5) Penyusunan Program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini penanggulangan kebakaran Kawasan perkotaan, kawasan industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan;
- (6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran;
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Kebakaran terdiri dari:

a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun bahan koordinasi dan rencana kegiatan pencegahan dan rencana penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (2) Menyusun rencana sistem proteksi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (3) Melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan pemadaman kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- (4) Melaksanakan Pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi kebakaran kawasan hutan

dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;

- (5) Menyusun petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan , kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota yang terpapar dampak lintas Kab/Kota;
- (6) Menyusun laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

b. Seksi Bina Potensi mempunyai fungsi:

- (1) Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya pemadam;
- (2) Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan dalam rangka mobilisasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;
- (3) Melaksanakan Pembinaan dan Perbekalan terhadap satuan Pemadam kebakaran;
- (4) Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan , kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;
- (5) Melaksanakan Pembinaan mobilisasi dan pengerahan

potensi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;

- (6) Menyiapkan bahan petunjuk teknis mobilisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas Kab/Kota;
- (7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

VII. Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 angka 3, Jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Fungsional Pol PP yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja terdiri dari:

1. Pol PP Pemula;
2. Pol PP Pelaksana;
3. Pol PP Pelaksana Lanjutan/Mahir;
4. Pol PP Penyelia;
5. Pol PP Ahli Pertama;
6. Pol PP Ahli Muda; dan
7. Pol PP Ahli Madya.

2.1.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

a. Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi, didukung dengan 293 orang Aparatur Sipil Negara kondisi pada Tahun 2025, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel II - 2 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari pegawai golongan IV, yang berjumlah 10 orang, atau 6,1% , pegawai golongan III, yang berjumlah 85 orang atau 52,14%, pegawai golongan II, yang berjumlah 66 orang atau 40,4%, dan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 2 orang atau 1%. Serta tenaga PTT, yang berjumlah 130 orang atau 79,75 %, dari total ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

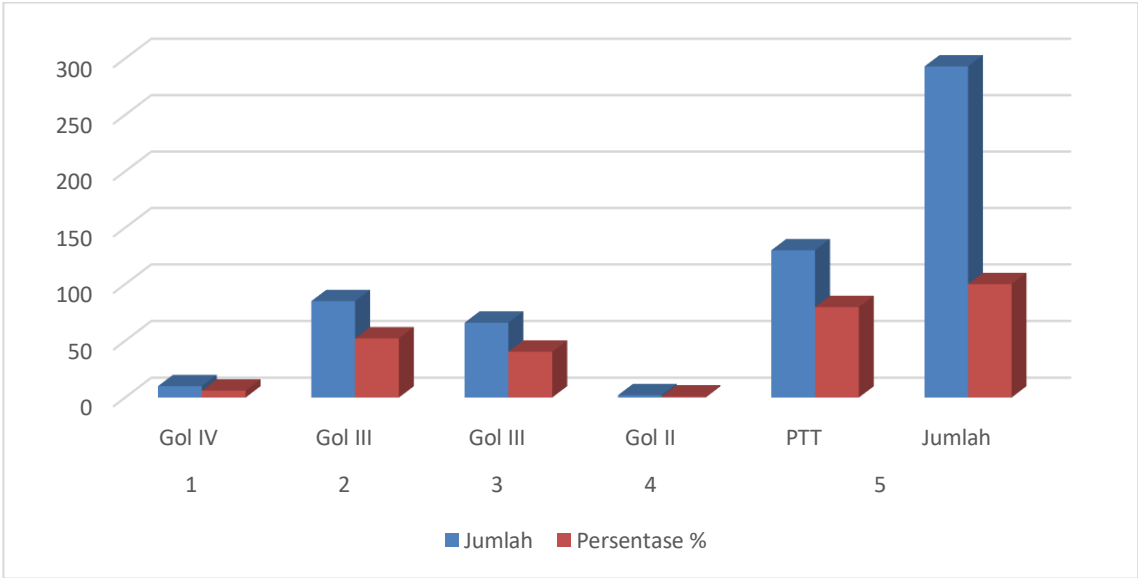
Tabel 2.1
Aparatur Sipil Negara dan PTT Satpol PP dan Damkar
Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2025

NO.	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	PERSENTASE %
1.	Gol. IV	10	6,1
2.	Gol. III	85	52,14
3.	Gol. II	66	40,4
4.	Gol. I	2	1
5.	BANPOL PP / PTT	130	79,75
JUMLAH		293	100,00

Sumber: Data DUK Satpol PP Tahun 2025

Secara sederhana kondisi Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.

Grafik 2.1
Keadaan Golongan Ruang Gaji ASN dan PTT Satpol PP dan Damkar
Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber:Data DUK Satpol PP Tahun 2025

- b. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan / Eselonering.
- Aparatur Sipil Negara Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi yang berjumlah 304 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering

terbagi dalam 6 (enam) kelompok sebagaimana data pada tabel II - 3 berikut ini.

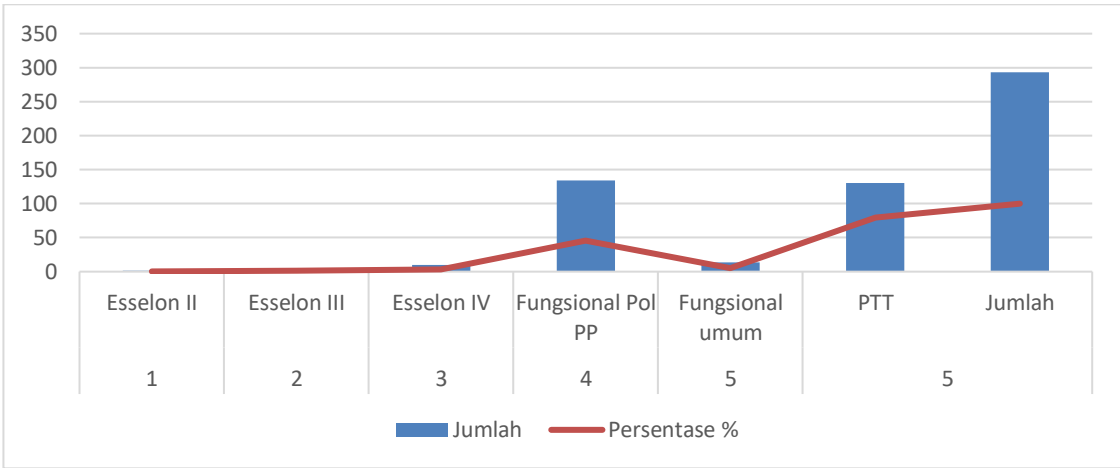
Tabel 2.2
Aparatur Sipil Negara dan PTT Satpol PP dan Damkar
Provinsi Jambi Menurut Jabatan / Eselonering
Tahun 2025

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1.	Eselon II	1	0,34
2.	Eselon III	4	1,36
3.	Eselon IV	10	3,41
4.	Pejabat Fungsional Pol PP	134	45,73
5.	Staf/Non Struktural	14	4,77
6.	Tenaga PTT	130	79,75
JUMLAH		293	100,00

Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2025

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut jabatan/eselonering dapat dilihat gambar berikut ini.

Grafik 2.2
Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT Satpol PP dan
Damkar Provinsi Jambi menurut Jabatan/ Esselonering
Tahun 2025



Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2023

- c. Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel II - 4 diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT di lingkungan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA Sederajat yang berjumlah 171 orang atau 56,25%.

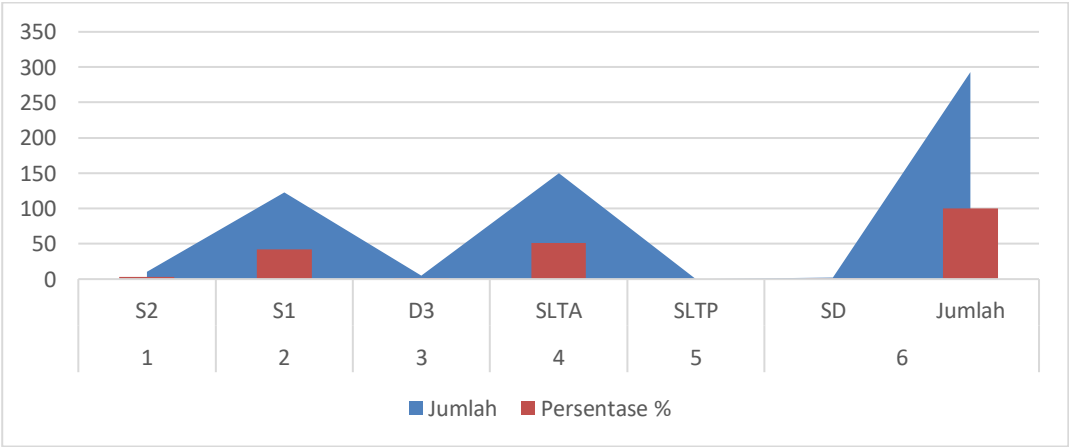
Tabel 2.3
Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT Satpol PP dan Damkar
Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Tahun 2025

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Sarjana Strata II (S.2)	10	3,41
2.	Sarjana Strata I (S.1)	123	41,97
3.	Diploma	5	1,70
4.	SLTA Sederajat	150	51,19
5.	SLTP	-	-
6.	SD	2	0,68
JUMLAH		293	100,00

Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2025

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi belum terlalu baik, dimana dari 293 orang ASN dan tenaga PTT, masih terdapat 150 orang atau 51,19% yang berpendidikan tamatan SLTA Sederajat dan masih ada yang berpendidikan SD. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini.

Grafik 2.3
Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT
SATPOL PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2025

- d. Keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga PTT menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Data pada Tabel II - 5 menggambarkan bahwa ASN yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 21 orang.

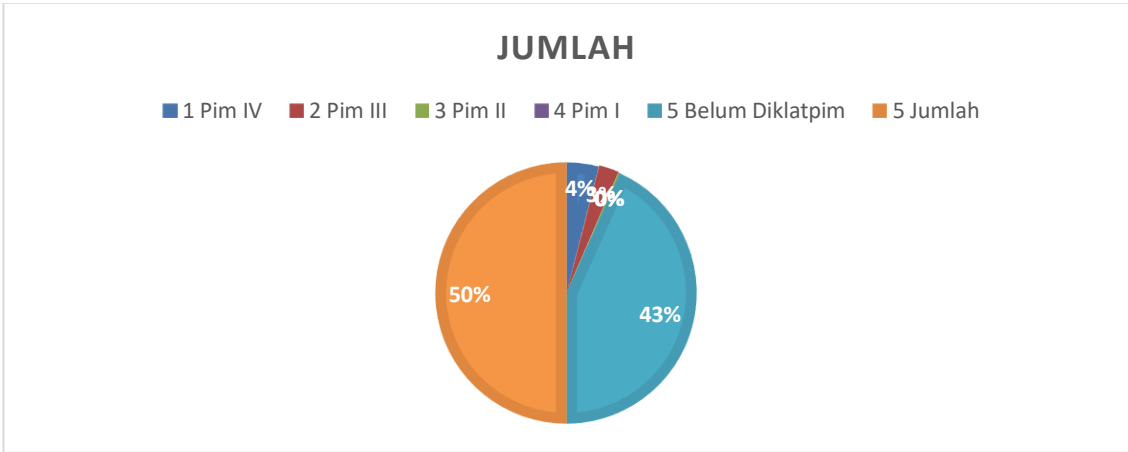
Tabel 2.4
Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Provinsi Jambi
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	Persentase %
1.	Diklatpim IV	13	7,97
2.	Diklatpim III	8	4,94
3.	Diklatpim II	1	0,61
4.	Diklatpim I	-	-
5.	Belum mengikuti Diklatpim	141	86,50
JUMLAH		163	100

Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2025

Secara sederhana gambaran ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat gambar berikut ini.

Grafik 2.4
Tingkat Pendidikan Penjenjangan ASN SATPOL PP dan Damkar
Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber : Sekretariat SATPOL PP dan Damkar Prov. Jambi Tahun 2025

Tabel 2.5

Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2025

JUMLAH PNS MENURUT													JUMLAH PEJABAT					
GOL	JENIS KELAMIN		JML	PENDIDIKAN									JML	STRUKTURAL				JML FUNGSIONAL
	LK	PR		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-II	D-III	D-IV/SI	S2	S3		I	II	III	IV	JML
IV/e																		
IV/d	1	-	1								1		1		1			1
IV/c	-	-	1								1		1					1
IV/b	4	-	4							1	2	1	4			3		3
IV/a	3	-	3							2	1		3			1		1
III/d	20	3	23							22	1		23				10	10
III/c	21	3	24			2				20	2		24					24
III/b	33	1	34			1			1	32			34					34
III/a	9	2	11			3			1	7			11					11

II/d	22	1	23			23							23						23
II/c	28	-	28			28							28						28
II/b	4	-	4			4							4						4
II/a	2	-	2	1		1							1						1
I/d	-	-	-																
I/c	-	1	1	1									1						1
I/b																			
I/a																			
JUMLAH	148	11	159	2		75			2	84	8	1	159		1	4	10	15	144

Berdasarkan tabel 7 diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi masih perlu ditingkatkan, dimana yang berpendidikan strata 1 berjumlah 84 orang sementara yang berpendidikan tamat SLTA masih berjumlah 75 orang. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menempatkan ASN yang akan bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu lebih berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi terutama di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang merupakan salah satu OPD yang memiliki tugas sebagai penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) gedung yang terdiri dari 2 (dua) lantai . Setiap lantai ada ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil yang sebagian ruangan dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi difasilitasi dengan kendaraan dinas atau operasional.

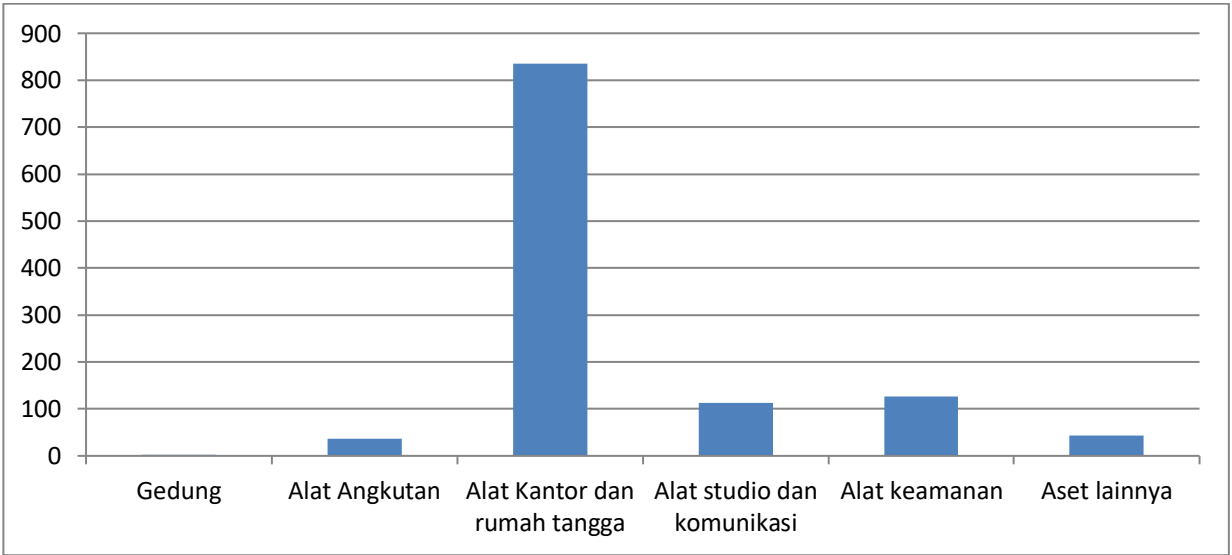
Tabel 2.6
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Satpol PP dan Damkar Provinsi
Jambi s/d Tahun Anggaran 2025

NO	KLASIFIKASI ASSET	JUMLAH	SATUAN
1	Gedung	2	Unit
2	Alat Angkutan	36	Unit
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga	835	Unit
4	Alat Studio dan Komunikasi	113	Unit
5	Alat Keamanan	127	Unit
6	Aset Tetap Lainnya :		
	a. Buku Perpustakaan	-	-
	b. Barang Bercorak Kesenian	-	-
	c. Aset Lain-Lainnya	43	Unit

Sumber: Inventaris Asset Satpol PP Tahun 2025

Secara sederhana gambaran Fasilitas Pendukung (perlengkapan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi dapat dilihat gambar berikut ini.

Grafik 2.5
Fasilitasi Penunjang (perlengkapan) SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi
Jambi Tahun 2025



Sumber: Inventaris Asset Satpol PP Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2021 – 2026 dapat dilihat dari pada sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2021	Target tahunan					Target Akhir Rencana
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	A	A	A	A	A
		Predikat AKIP	Indeks	B	BB	BB	BB	A	A	A
2	Meningkatnya stabilitas Tibumtranas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan petugas Satlinmas	orang	13.109	17.150	18.200	19.600	22.000	23.430	23.430
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	77,60	100	100	100	100	100	100

- a. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerjanya yakni ; 1) Indeks Kepuasan Masyarakat. 2) Predikat AKIP.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	A	B (87,80)	99,42
		Predikat AKIP	BB	B (65,15)	93,15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2024

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat dicapai dengan nilai B (87,80) kategori tinggi, sama halnya terhadap indikator Predikat AKIP hanya mencapai B (65,21) dengan target BB, belum mencapai target

(kurang 4,79), akan tetapi capaiannya masih dalam kategori tinggi.

- b. Sasaran Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerjanya yakni ; 1) Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan; 2) Cakupan petugas Satlinmas, dan 3) Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100
		Cakupan petugas Satlinmas	15.000 Org (+357 org)	14.643 org	0
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah 2 (dua) indikator dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % terutama pada indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan mencapai 100 % (Kategori sangat baik). Terkait indikator Cakupan petugas Satlinmas tidak terealisasi pada tahun 2024, dimana Cakupan Petugas Satlinmas masih sama tahun 2023, yakni 14.643 orang. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dari target 15.000 orang yang seharusnya bertambah 357 orang pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian			Capaian 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100
	Cakupan petugas Satlinmas	13.109 org	13.109 org	14.643 org	15.000 org	14.643 org	0
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100

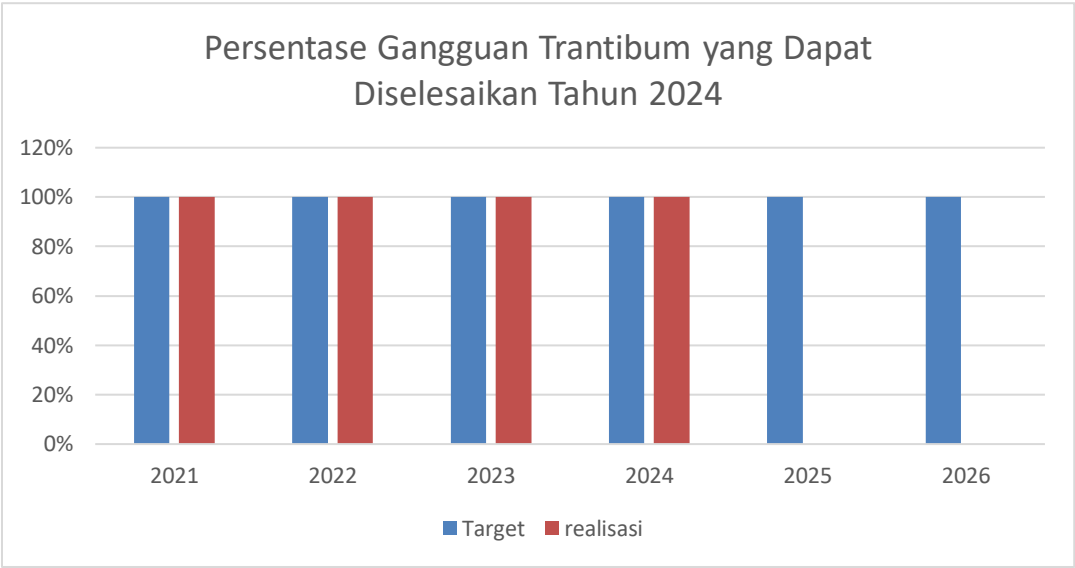
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2024

Berdasarkan tabel 3.2 di atas tergambar bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, setiap tahunnya

semenjak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, yakni 100 % terutama pada indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan mencapai 100 % (Kategori sangat baik), kecuali indikator Cakupan petugas Satlinmas tidak mencapai target.

Grafik 2.6.

Grafik Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan



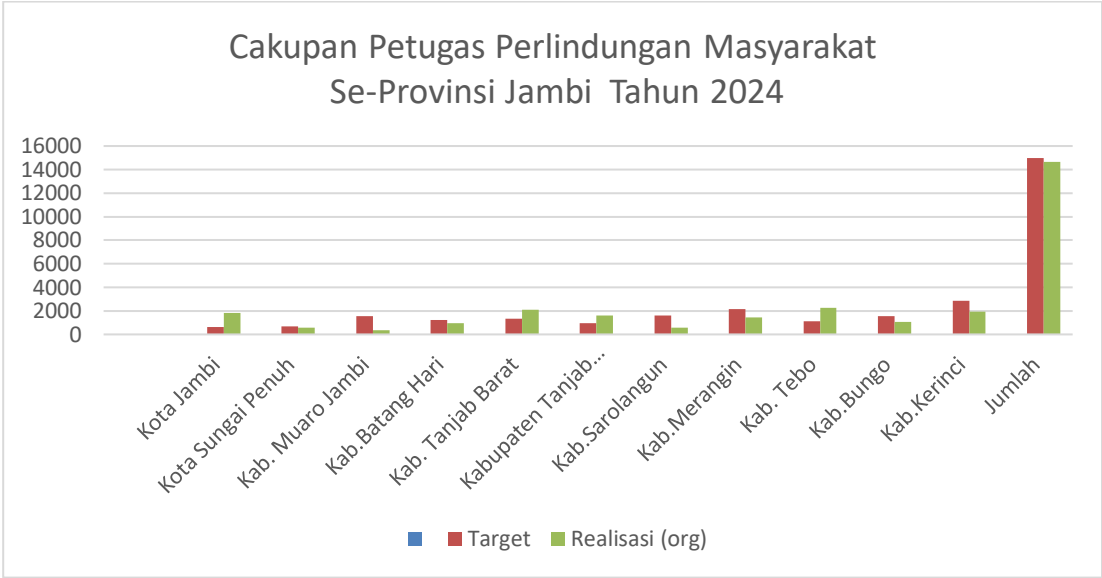
Tabel 2.11

Rekapitulasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Se-Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah (Org)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Tanjung Barat	134	2.106	Sudah dikukuhkan
2	Kab. Tanjung Timur	93	1.595	Sudah dikukuhkan
3	Kab. Batanghari	124	970	Sudah dikukuhkan
4	Kab. Merangin	215	1.455	Sudah dikukuhkan
5	Kota Jambi	62	1.816	Sudah dikukuhkan
6	Kota Sungai Penuh	69	590	Sudah dikukuhkan
7	Kab. Muaro Jambi	155	352	Sudah dikukuhkan
8	Kab. Sarolangun	158	554	Sudah dikukuhkan
9	Kab. Tebo	112	2.253	Sudah dikukuhkan
10	Kab. Bungo	153	1.044	Sudah dikukuhkan
11	Kab. Kerinci	287	1.908	Sudah dikukuhkan
Jumlah		1.560	14.643	

Sumber data: Bidang Perlindungan Masyarakat, 2024

Grafik 2.7.
Grafik Cakupan petugas Satlinmas



Terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur) Provinsi Jambi pada Tahun 2024 ada 10 (sepuluh) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur) yang ditegakkan dengan jumlah pelanggaran sebanyak 71 pelanggaran yang dapat diselesaikan, yakni :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Grafik 2.8.

Grafik Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan



c. Sasaran Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator kinerjanya Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Sasaran ini dicapai melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rekapitulasi Data WMK Triwulan I s/d IV Tahun 2024

NO	Kab / Kota	Triwulan								Jlh Rata – rata / Tahun (%)
		I		II		III		IV		
		Jlh kasu s keba ka ran dlm jang kuan WMK	Jlh Kasu s keba ka ran di WMK yg ditan gani 15 meni t	Jlh kasu s keba ka ran di WMK yg ditan gani 15 meni t	Jlh Kasu s keba ka ran di WMK yg ditan gani 15 meni t	Jlh kasu s keba ka ran dlm jang kuan WMK	Jlh Kasu s keba ka ran di WMK yg ditan gani 15 meni t	Jlh kasu s keba ka ran dlm jang kuan WMK	Jlh Kasu s keba ka ran di WMK yg ditan gani 15 meni t	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (3+5+7+ 9) / (4+6+8+ 10) x 100 %
1	Kota Jambi	25	25	27	27	69	5	25	25	56,16
2	Muaro Jambi	12	12	8	8	33	32	17	12	91,42
3	Batanghari	5	5	8	8	36	36	9	6	94,82
4	Kab.Bungo	8	5	13	13	29	29	6	6	94,64
5	Kab. Tebo	8	7	10	8	63	28	14	14	60
6	Tanjab Timur	5	5	13	4	10	10	14	14	78,57
7	Tanjab Barat	3	3	13	5	16	15	9	8	75,60
8	Sarolangun	3	1	1	1	8	8	12	12	91,66
9	Merangin	2	2	11	8	8	8	6	6	88,88
10	Kerinci	12	12	7	7	8	8	2	2	100
11	Kota Sei.Penuh	4	1	1	1	6	3	4	4	60
Jumlah		87	78	112	90	286	182	118	109	76,12

Tabel 2.13.

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	76,12 %	76,12 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel 3.5 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran belum dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % .

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja 2021-2026

No	Indikator	Capaian			Capaian 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	77,60	82,55	82,18	100 %	76,12 %	76,12 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2024

Berdasarkan tabel 3.6 di atas tergambar bahwa capaian terkait sasaran Meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran belum dapat dicapai

sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya semenjak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bahkan pada tahun ini capaiannya mengalami penurunan 0,37 % dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.9.
Grafik Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).



Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2025	Capaian s/d 2025 Terhadap target 2025 (%)
			2022	2023	2024		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	A	B (87,80)	A	99,42
2.	Predikat AKIP	B	B	B	B (65,21)	A	81,51
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan petugas Satlinmas	13.109	13.109	14.643	14.643	22.000	66,55
5.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100	100	100	100	100	100
6.	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	77,60	82,55	82,18	76,12	100	76,12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2024

Berdasarkan tabel 3.7 di atas tergambar bahwa perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi capaian terkait indikator di beberapa indikator telah mencapai target serta mengalami peningkatan, kecuali terkait indikator Cakupan Petugas Satlinmas dan Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran yang masih belum mencapai target.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
- b. Upaya perbaikan berkesinambungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya
- c. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang masih belum sepenuhnya efektif dan efisien sehingga perlu peningkatan kualitas pelaksanaan.
- b. Minimnya dukungan stakeholder dalam mencapai target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
- c. Penggunaan Sumber Daya yang belum optimal.

Tabel 2.16
Evaluasi terhadap hasil Pencapaian RPJMD Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	A	A	A	A	A	A	A	B (87,80)	-	-	100	100	99,42	-	-
2	Predikat AKIP	Indeks	BB	BB	BB	A	A	B	B	B (65,15)	-	-	98,04	99,35	93,15	-	
3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	Cakupan petugas Satlinmas	orang	17.150	18.200	19.600	22.000	23.430	13.109	14.643	14.643	-	-	-4.041	-3.557	-4.957	-	-
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
6	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	100	100	100	100	82,55	82,18	76,12	-	-	82,55	82,18	76,12	-	-

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra Tahun 2024 diolah

Dari tabel B.II.13, ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target sesuai yang direncanakan, diantaranya :

1. Indek Kepuasan Masyarakat, target pada tahun 2024 adalah A, realisasi B atau mengalami sedikit penurunan berdasarkan hasil survey pelayanan kepada masyarakat.

2. Predikat AKIP, target pada Tahun 2024 adalah BB, berdasarkan penilaian realisasinya masih B, disebabkan belum optimalnya proses baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program kegiatan.
3. Cakupan Cetugas Pelindungan Masyarakat, target pada tahun 20224 adalah harus mencapai 15.000 orang, sementara realisasi masih 14.643 orang atau tidak mengalami penambahan disebabkan tidak adanya pembentukan Satlinmas di kabupaten / kota.
4. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK, target 100 %, sedangkan realisasi hanya 76,12 %, disebabkan terbatasnya sapras damkar di kabupaten / kota.

Tabel 2.17.
Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2025

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA	28.563.512.654	30.023.701.563.	27.140.861.575	27.001.401.621.	28.587.359.455	25.585.010.101	28.784.433.897.	26.321.373.979	26.835.087.265	
Belanja Operasi	28.547.150.750	29.916.094.243.	27.140.861.575	26.810.328.009	28.288.179.755	25.572.066.197	28.722.649.397	27.140.861.575	26.815.882.265	
Belanja Pegawai	20.459.702.617	21.909.428.563	21.670.111.656	21.869.248.687	22.161.998.167	18.444.470.153	21.019.602.828	20.930.638.937	21.869.248.687	
Belanja Barang dan Jasa	6.310.158.133	7.206.665.680.	5.470.749.919	5.052.454.288	6.126.181.588	5.866.006.044	6.903.046.569	5.390.735.042	4.946.633.578	

Belanja Hibah	1.777.290.000	800.000.000	-	-	-	1.261.590.000	800.000.000	-	-	
Belanja Modal	16.361.904.	107.607.320	-	19.205.000	299.179.700	12.943.904	61.784.500	-	19.205.000.	

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Satpol PP Tahun 2021 - 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dari tahun 2021 hingga tahun 2024 selalu rata-rata diatas 90% lebih.

Tabel 2.18
Evaluasi terhadap Rasio dan Pertumbuhan Anggaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA	89,57 %	95,87 %	96,98 %	99,38 %		-2,52 %	2,45 %
Belanja Operasi	89,58 %	96,01 %	96,98 %	99,37 %		-2,59 %	2,44 %
Belanja Pegawai	90,15 %	95,94 %	96,59 %	99,70 %		1,61 %	2,38 %
Belanja Barang dan Jasa	92,96 %	95,79 %	98,54 %	97,91 %			-1,39 %
Belanja Hibah	70,98 %	100 %	-	-			
Belanja Modal	79,11 %	57,42 %	-	100 %		2,64 %	14,19%

Pada tabel 15 diatas, terlihat bahwa target indikator yang dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi secara umum telah tercapai. Namun demikian masih ada program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi belum berjalan secara konsiten, sehingga tingkat capaiannya cenderung naik turun dari target indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya, hanya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah yang relatif konsisten akan tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam pelayanan pengaduan, pengolahan data termasuk dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada periode sebelumnya adalah faktor kualitas SDM aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana serta tingginya tingkat konflik sosial masyarakat turut mempengaruhi belum optimalnya pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi di samping masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki setiap tahunnya.

Sementara itu dari sisi realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dari tahun 2021 hingga tahun 2024 selalu rata-rata diatas 90% lebih. Ini mencerminkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selalu memanfaatkan anggaran yang terbatas tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

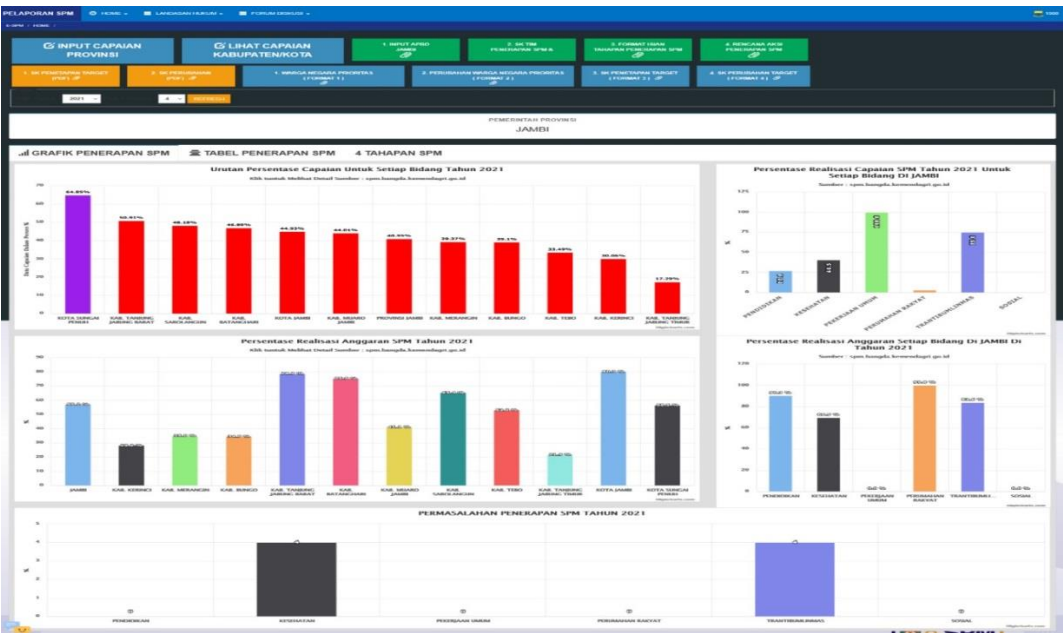
d. Kinerja dalam penerapan SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pelayanan Dasar, yakni Sub Urusan Trantibumlinmas dengan Indikator Hak Warga Negara untuk memperoleh Layanan Akibat Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

Capaian kinerja pelayanan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibumlinmas dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.10

Tingkat Keterisian dan Capaian SPM Tahun 2021



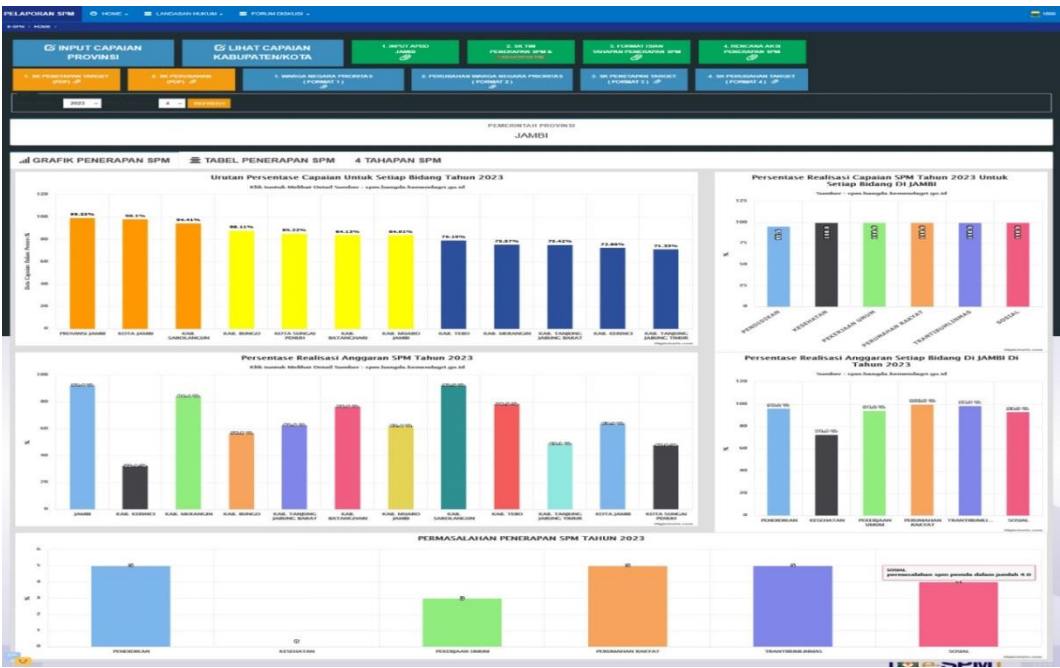
Grafik 2.11

Tingkat Keterisian dan Capaian SPM Tahun 2022



Grafik 2.12

Tingkat Keterisian dan Capaian SPM Tahun 2023



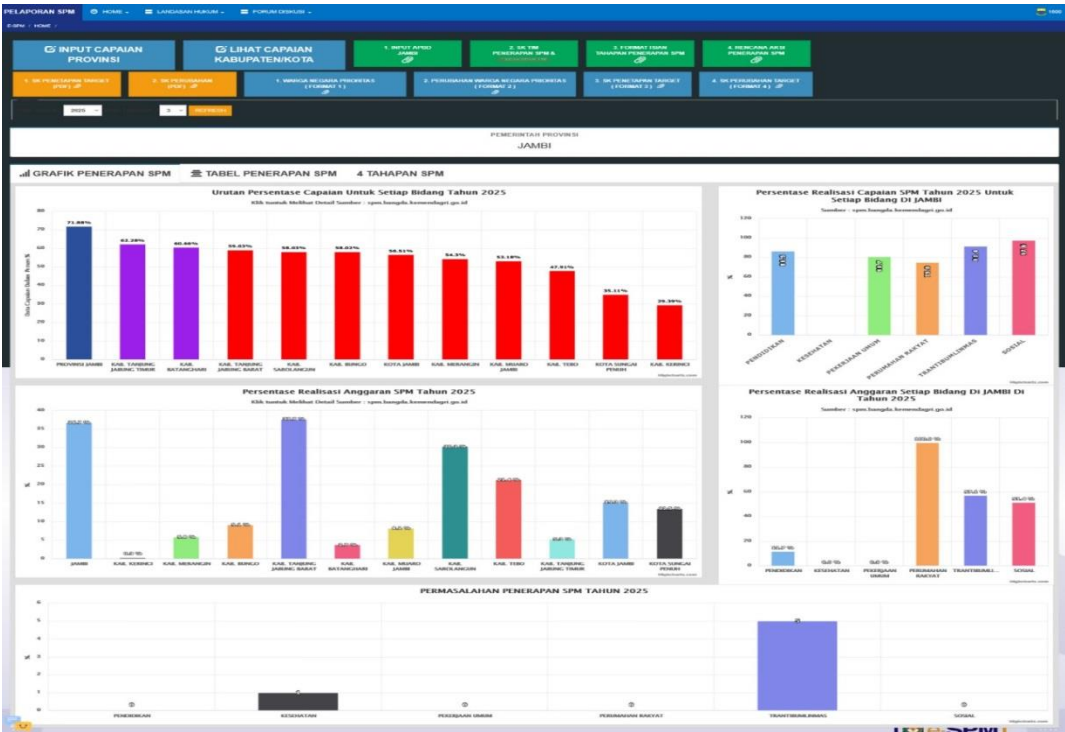
Grafik 2.13

Tingkat Keterisian dan Capaian SPM Tahun 2024



Grafik 2.14

Tingkat Keterisian dan Capaian SPM Tahun 2025



Berdasarkan grafik pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibumlinmas terlihat bahwa capaian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun masih belum konsisten terutama terkait dalam capaian SPM :

1. Pada grafik 2.10 tingkat keterisian telah mencapai 100 %, pada tahun 2021 sedangkan capaiannya sebesar 75 %.
2. Grafik 2.11 tingkat keterisian telah mencapai 100 %, pada tahun 2022 sedangkan capaiannya sebesar 93,33 %
3. Grafik 2.12 tingkat keterisian telah mencapai 100 %, pada tahun 2023 sedangkan capaiannya sebesar 100 %
4. Grafik 2.13 tingkat keterisian telah mencapai 100 %, pada tahun 2024 sedangkan capaiannya sebesar 96,67%
5. Grafik 2.14 tingkat keterisian telah mencapai 100 % pada TW III Tahun 2025 sedangkan capaiannya sebesar 91,42 %

2.1.4. Kelompok sasaran layanan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan salah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta warga negara dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.1.5 Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tidak terlepas dari dukungan berbagai stakeholder yang menjadi mitra penting dalam kesuksesan pelaksanaan tugas. Mitra – mita tersebut adalah lembaga / badan/ dinas instansi terkait baik vertikal maupun horizontal yang memiliki pengaruh kuat terhadap pelaksanaan tugas fungsi organisasi. Jika tidak ada dukungan dari mitra tersebut maka pelaksanaan tugas dan fungsi akan mengalami hambatan. Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal pemberian dukungan dalam fungsi – fungsi kepolisian terutama dukungan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Projustisia), pengamanan, pengawalan, unjuk rasa dan kerusuhan masa, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- b. BPBD sebagai bagian penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas dalam hal perbantuan penanganan bencana kebakaran.
- c. Kejaksaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Projustisia).
- d. Pengadilan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Projustisia).
- e. Dinas instansi terkait pengampu Peraturan Daerah.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja.

Secara implisit tidak ada dukungan khusus BUMD dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Berdasarkan kewenangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi merupakan perangkat daerah berwenang dalam penanganan dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama baik dengan kabupaten / kota dalam provinsi maupun dengan provinsi tetangga dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pelayanan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam

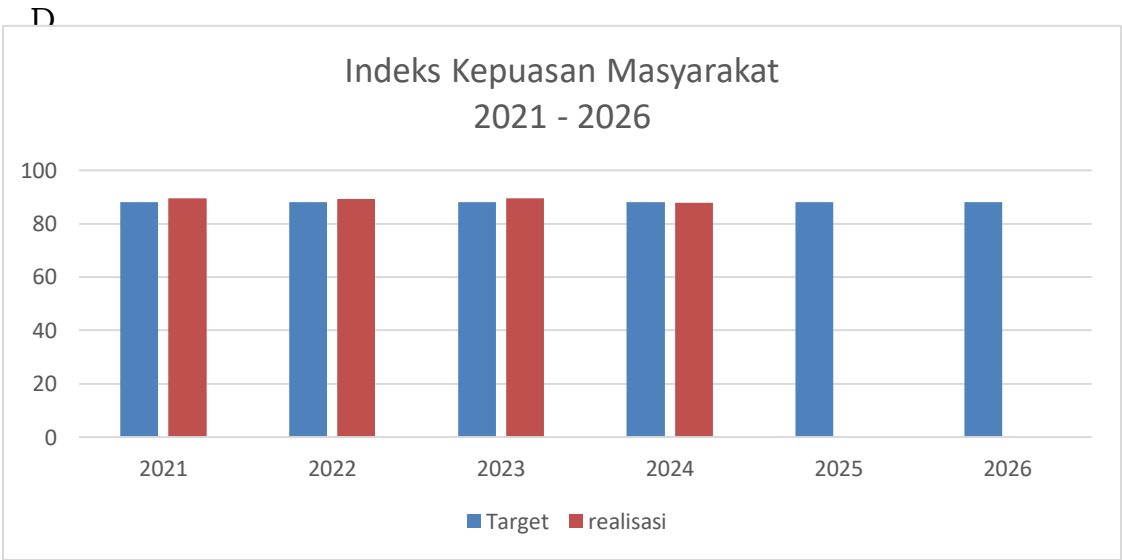
pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi:

Selama lima tahun terakhir terkait pelaksanaan pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) relatif belum konsisten, bahkan cenderung mengalami penurunan. Jika pada awal pelaksanaan RENSTRA (penilaian Tahun 2021) nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 89,52 dengan target 88,01 (A), namun pada Tahun 2024 hanya mencapai 87,80 (B) atau mengalami penurunan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi lima tahun terakhir :

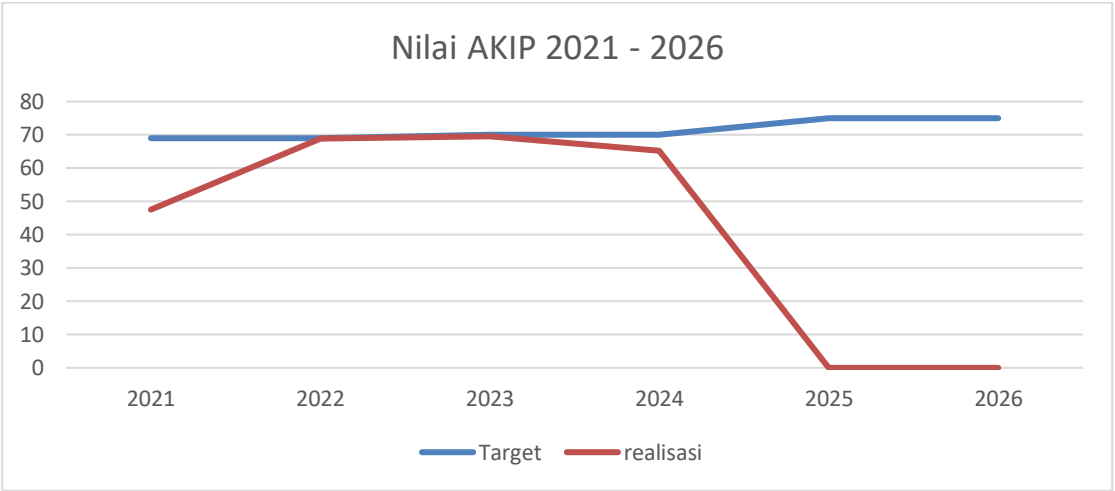
Grafik 2.10

Indeks Kepuasan Masyarakat 2021 - 2026



juga dengan akuntabilitas kinerja, predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi juga stagnan bahkan nilai AKIP nya cenderung menurun.

Grafik 2.11
Nilai AKIP 2021 - 2026



b. Stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah:

Dari 3 (tiga) indikator yang dinilai dalam implementasi pencapaian sasaran meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, hanya 2 (dua) indikator yang cenderung konsisten dalam pencapaiannya, yakni terkait Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan. Rata – rata setiap tahunnya mencapai 100 % sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Sedangkan indikator cakupan Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) belum mencapai target atau terealisasi 14.643 pada Tahun 2024 orang dari target 19.600 orang.

c. Kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran

Khusus capaian aspek kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran juga belum mencapai target di seluruh kabupaten / kota dalam Provinsi Jambi. Target setiap

tahunnya adalah 100 %, sedangkan realisasinya 82, 55 % pada tahun 2022, 82,18 pada Tahun 2023 dan 76,12 pada Tahun 2024. Terlihat bahwa capaiannya cenderung menurun setiap tahunnya.

2.2.2. Isu Srategis.

Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tidak bisa terlepas dari Isu Strategis Provinsi Jambi periode 2025 - 2029 dan kondisi lingkungan dinamis baik global, nasional maupun regional dengan memperhatikan potensi daerah dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selain itu isu strategis juga berhubungan langsung dengan permasalahan pelayanan yang masih dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hal – hal tersebut maka dirumuskan isu – isu strategis pembangunan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 2025 – 2029 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggung jawab PD, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola sebagai berikut :

Tabel 2.19

Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Jambi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU YG RELEVA N DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBA L	NAS ION AL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kondisi ketentraman dan ketertiban umum Provinsi Jambi relatif kondusif	Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja belum optimal	Tata kelola pemerintahan	Kemiskinan	Keterbatasan lapangan kerja	Stabilitas ekonomi dan angka pengangguran akan memicu ketidaktertiban	Kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang belum berkualitas					Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Penegakan Perda dan Pergub yang belum berkualitas					Penegakan Perda dan Pergub
	Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di kabupaten/kota					Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di kabupaten/kota
	Belum terselenggaranya pemetaan daerah rawan kebakaran					Pemetaan daerah rawan kebakaran

Berdasarkan tabel diatas, maka isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2025 - 2029 yang dikaitkan dengan kewenangan dan permasalahan terhadap isu yang relevan baik dilingkungan gobal, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung , maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang sesuai standar;
4. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di kabupaten/kota; dan
5. Pemetaan daerah rawan kebakaran;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2025 – 2045, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (enam) misi pembangunan yaitu : 1) Mewujudkan transformasi sosial; 2) Mewujudkan transformasi ekonomi; 3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah; 4) Memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah; 5) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7) Mewujudkan transformasi penyediaan sarana prasarana daerah yang berkualitas dan ramah lingkungan 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Merujuk kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu : **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**. Sedangkan Misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Pada RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029, tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis.
2. Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah.

3. Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara social.
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.

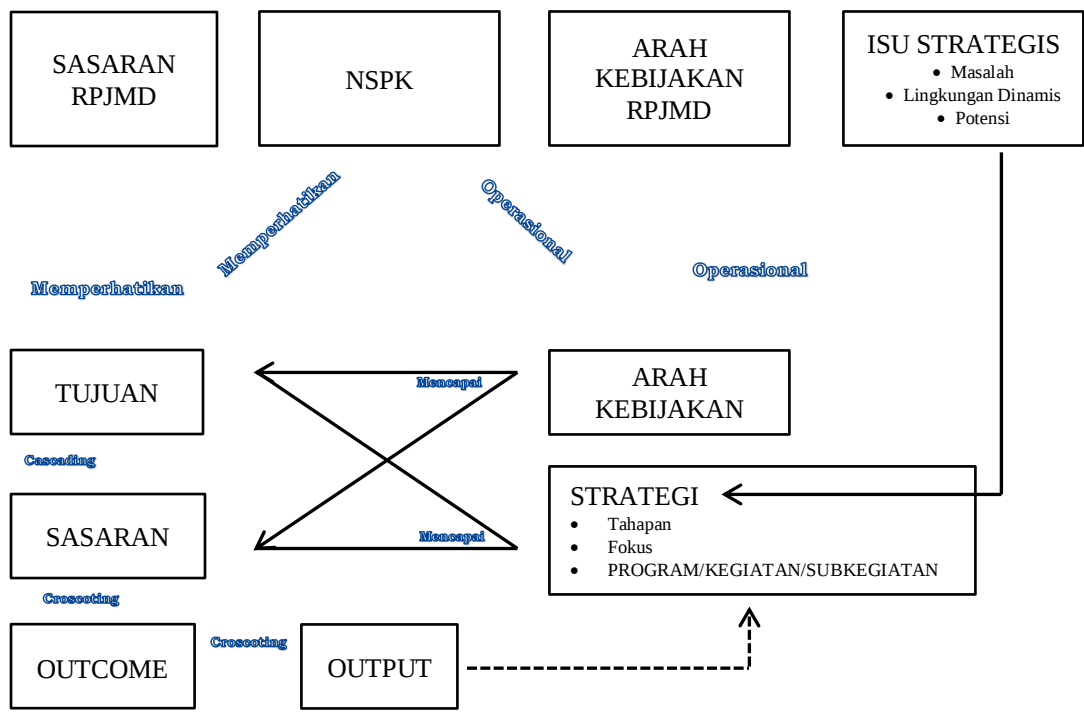
Selanjutnya berdasarkan Visi, Misi dan tujuan RPJMD 2025 – 2029, dirumuskan Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan tujuan strategis harus dimungkinkan untuk dapat diukur tingkat perkembangan pencapaiannya. Oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah *Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum kehidupan bermasyarakat* dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan misi keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu Memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dan merupakan bagian dari pelaksanaan untuk mewujudkan Misi dan Tujuan RPJMD dalam Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Secara garis besar konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Konsep Renstra PD

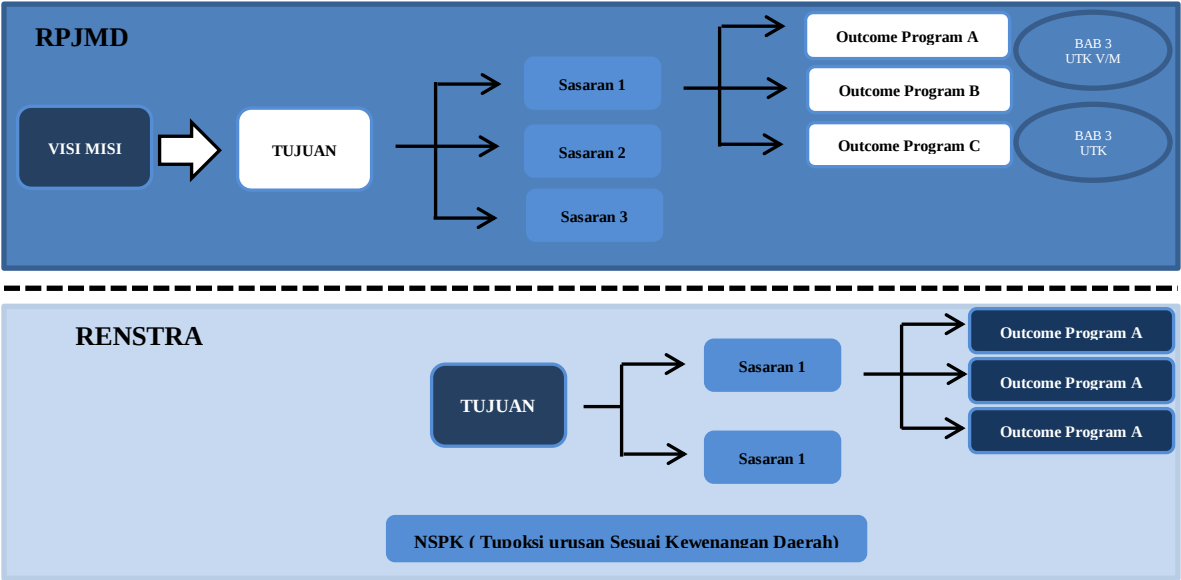


3.2. Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mengacu kepada sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 terutama yang memiliki keterkaitan langsung dalam pencapaiannya. Dari 11 (sebelas) Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 , maka yang terkait langsung adalah sasaran kesatu, yaitu Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital. Oleh sebab itu maka Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, dengan indikator :

- 1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas; dan;
- 3. Indeks Penyelenggaraan Kebakaran.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemedam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	50,01	56,67	61,67	69,34	72,68	75	75
			Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60,01	72	75	78	80	81	81
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	30,00	35	45	60	65	69	69
			Indeks Penyelenggaraan Kebakaran.	60,01	63	65	70	73	75	75

3.3. Strategi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2029.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah / upaya yang akan akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program / kegiatan / sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran. Oleh karena dalam setiap tahun perencanaan memiliki keterbatasan sumber daya, maka perlu menerapkan strategi dengan melakukan penahapan pembangunan.

Penahapan pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah dengan menerapkan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Jambi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai standar	Pemetaan daerah rawan kebakaran	Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di kabupaten/kota

3.4. Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2029.

Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 -2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan organisasi perangkat daerah. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 -2029 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 -2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menindaklanjuti LHP atas penilaian Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	
2.	Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		Pemenuhan komponen SAKIP	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Mempedomani dan meninindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan	
4.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, prima dan terjangkau	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah	Meningkatkan kerjasama penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dan dengan instansi terkait	
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja		Meningkatkan peran deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan serta pengawalan	
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat		Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur melalui sosialisasi, pengawasan dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM		Meningkatkan pembinaan PPNS melalu pengembangan kapasitas dan karier PPNS	

8.	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi sumber daya aparatur pemadam kebakaran	
9.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi		Mendorong peningkatan jangkauan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
10.	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi		Mendorong pembentukan relawan pemadam kebakaran di kabupaten / kota	
			Meningkatkan penyajian data kejadian dan dampak bencana kebakaran	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

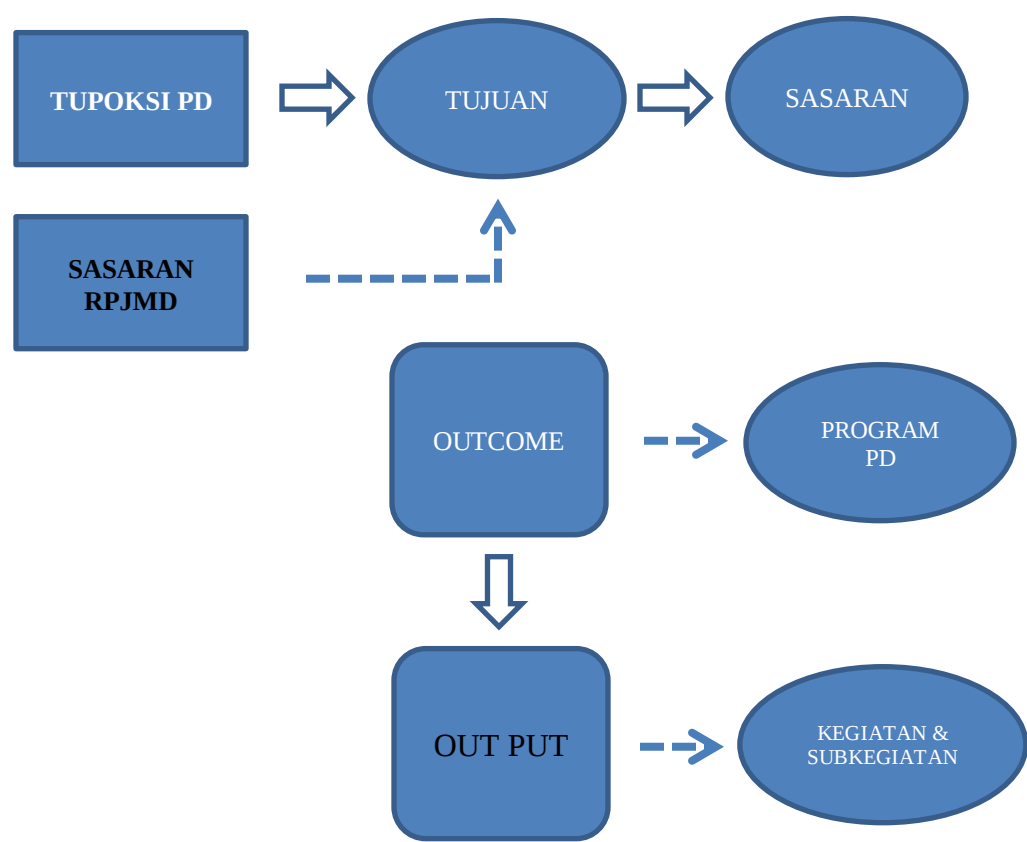
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan, Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Perumusan Program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, sebagaimana gambar dibawah ini,

Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Program, kegiatan dan subkegiatan Renstra
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Provinsi Jambi 2025 -2029



Berdasarkan cascading dari tujuan, sasaran , outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) program prioritas, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan salah satu program prioritas dalam rangka pelaksanaan Misi 1 RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Adaptif dan Demokratis, indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran dari Misi 1 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan berhasil digital, hasil yang diharapkan (outcome) adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui Penerapan SPBE berintegritas dengan pelayanan publik yang prima.

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Predikat AKIP serta Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Renstra 2025 – 2029 memiliki 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan:
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran juga termasuk salah satu program prioritas dalam rangka pelaksanaan Misi 1 RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029. Sasarannya adalah Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Kebakaran.

Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran memiliki 2 kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program prioritas ketiga pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini dimaksudkan untuk mendukung Tujuan Terwujudnya Tata

Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Adaptif dan Demokratis dengan indikatornya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sasaran dari Misi 1 yang ingin dicapai adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. hasil yang diharapkan (outcome) adalah Meningkatnya peluang masyarakat dalam memberikan pendapat dan masukan untuk pembangunan daerah tanpa tekanan.

Sasaran Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas, Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan Indikator Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang ditangani, Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan serta Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dan ;
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Tabel 4.1
Rumusan Program / Kegiatan / Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat (Itmendagri)				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
					Indek Kepuasan Masyarakat Predikat AKIP Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD		
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat Predikat AKIP Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	

				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral;	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.	
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dalam Pemerintahan Daerah yang Diampu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya administrasi keuangan PD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD.	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	

				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang – undangan	
				Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan meubel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah		Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan pelayanan umum kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

				Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) daerah Provinsi	
				Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi.	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi.	
				Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan.	
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lintas daerah provinsi.	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
				Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	
				Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman & Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan Trantibum Provinsi dan Kabupaten / Kota.	
				Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Linmas	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum	
				Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.	
				Terlaksananya pemberian layanan dasar	Jumlah laporan pemberian layanan dasar kepada warga	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Penegakan	

				kepada warga yang terdampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	yang terdampak Penegakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	
				Meningkatnya Penegakan Perda dan Peraturan gubernur	Persentase pelanggaran Perda dan Pergub yang ditindaklanjuti	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
				Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
				Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
				Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi ketentuan sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	
				Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum	
				Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai instrumen penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum.	
				Meningkatnya pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS Provinsi yang terfasilitasi	Pembinaan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) Provinsi	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Peningkatan kapasitas dan karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum.	
				Terlaksananya Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum	

			Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran		Indeks Penyelenggaraan Kebakaran	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Persentase pemetaan rawan bencana kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran provinsi dan kabupaten / kota.	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.	
				Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.	
				Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.	
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.	
				Tersedianya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri sesuai standar teknis	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.	
				Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi	Penguatan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi.	
				Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran.	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran.	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
				Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.	
				Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten / Kota.	

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87.9	33.044.459.06 7	88.6	34944468180	88.7	40005770249	88.9	37623620912	89	39742257538	
	Predikat AKIP	65.15	71		73		75		78		80.5		
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	96.4	96.75		96.8		96.9		97		97.61		
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disediakan	100	100	882355000	100	901148800	100	1007543000	100	1056825500	100	1125650000	

1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	50000000	2	50000000	2	50000000	2	50000000	3	50000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3246200	1	3850200	1	3950000	1	4125000	1	4350000	
1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	3246000	1	3750000	1	3800000	1	3920000	1	4000000	

Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	4854000	1	5140000	0	5250000	1	5340500	1	5600000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4540000	1	4850000	1	4925000	1	5140000	1	5200000	
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	3850000	4	4000000	4	4200000	4	4300000	4	4500000	
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	350000000	5	350000000	5	350000000	5	350000000	5	350000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	2	30000000	2	32000000	2	32500000	2	34000000	2	35000000	

1.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	75000000	1	75558600	1	95418000	1	116000000	1	167000000	
1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah													
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	30000000	1	32000000	1	32500000	1	34000000	1	35000000	
1.05.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													

Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1	1	150000000	1	185000000	1	260000000	1	275000000	1	285000000	
1.05.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu													
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0	1	177618800	1	155000000	1	165000000	1	175000000	1	180000000	
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		100	25209809133	100	26643692046	100	28645002746	100	30732805490	100	30736810490	
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2478	4620	25109920833	4620	26541852046	4620	28541852046	6440	30628965490	6400	30632165490	
1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	78840000	12	78840000	12	78840000	12	78840000	12	78840000	
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	4577000	1	5230000	1	5335700	1	5500000	1	5730000	
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4	4221300	4	4520000	4	4625000	4	4700000	4	4725000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	5250000	1	5500000	1	5750000	1	6000000	1	6250000	
1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	2	2	3500000	2	4250000	2	4600000	2	4800000	2	5100000	
1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	3500000	1	3500000	1	4000000	1	4000000	1	4000000	
---	--	---	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	NA	100	105000000	100	105000000	100	85000000	100	120000000	100	85000000	
1.05.01.1.03.0001 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD													
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	15000000	1	15000000	1	15000000	1	15000000	1	15000000	
1.05.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	4	25000000	4	25000000	4	25000000	4	25000000	4	25000000	

1.05.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	35000000	4	35000000	4	15000000	4	50000000	4	15000000	
1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	10000000	4	10000000	4	10000000	4	10000000	4	10000000	
1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	20000000	4	20000000	4	20000000	4	20000000	4	20000000	
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100	100	988240000	100	1104523000	100	1217000000	100	1235000000	100	1307500000	

	pada Perangkat Daerah												
1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	2	75000000	2	75000000	2	75000000	2	75000000	2	75000000	
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	165	228240000	165	290773000	165	350000000	165	365000000	165	385000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1	35000000	1	35000000	1	35000000	1	35000000	1	35000000	

1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	
1.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	25000000	1	28750000	1	32000000	1	35000000	1	37500000	
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	100	200000000	100	250000000	100	300000000	100	300000000	100	350000000	
1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	100	150000000	100	150000000	100	150000000	50	150000000	100	150000000	

1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	50	175000000	50	175000000	50	175000000	50	175000000	50	175000000	
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	1205163250	100	1090500000	100	1065500000	100	1304275000	100	1215000000	
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	50000000	1	60000000	1	60000000	1	75000000	1	75000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	50000000	1	50000000	1	48000000	1	50000000	1	50000000	
1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	325000000	1	250000000	1	250000000	1	300000000	1	300000000	
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	32500000	1	35000000	1	42500000	1	46000000	1	50000000	
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	4	750163250	4	700500000	4	675000000	4	839275000	4	750000000	

1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
Terlaksananya Dukungan Pelaks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	30000000	1	30000000	1	32500000	1	40000000	1	40000000	
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	3175000000	100	3548854400	100	6350000000	100	1420116000	100	3450000000	
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	5	175000000	0	0	5	350000000	0	0	5	40000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	3	2500000000	3	2348854400	3	2500000000	0	0	0	0	
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel													
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	2	500000000	0	0	2	495000000	2	900000000	
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	10	500000000	10	500000000	10	500000000	10	500000000	10	600000000	
1.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	200000000	1	300000000	1	425116000	1	1550000000	

1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	219920236	100	229975829	100	239751000	100	240294100	100	260544100	
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	4	91898022	4	92423050	4	92566000	4	93044100	4	93044100	
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	4	128022214	4	137552779	4	147185000	4	147250000	4	167500000	
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1258971448	100	1320774105	100	1395973503	100	1514304822	100	1561752948	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32	32	578971448	43	680774105	43	750973503	43	864304822	43	911752948	
1.05.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel													
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	20	80000000	10	40000000	10	45000000	10	50000000	10	50000000	
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	20	100000000	20	100000000	20	100000000	20	100000000	20	100000000	
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	500000000	2	500000000	2	500000000	2	500000000	2	500000000	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan	100	100	5.918.773.750	100	6.339.925.100	100	6.970.171.500	100	7.809.932.500	100	8.294.680.000	
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	NA	100		100		100		100		100		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	4685000000	100	4944500000	100	5415239000	100	5993700000	100	6417498000	

1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi													
Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	0	1	50000000	1	65000000	1	65000000	1	70000000	1	75000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi													
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0	1	50000000	1	150000000	1	200000000	1	400000000	1	449998000	

1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,													
Terlaksananya pemberian layanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pemberian layanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	NA	4	50000000	4	50000000	4	50000000	4	50000000	4	50000000	
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1	4	95000000	4	95000000	4	95000000	4	95000000	4	95000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1	4	3850000000	4	3850000000	4	3850000000	4	3850000000	4	3850000000	
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas													

Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	0	30	100000000	30	150000000	30	200000000	30	300000000	30	400000000	
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi													
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	0	4	95000000	4	157000000	4	225239000	4	241200000	4	257500000	
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja													
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	30	65000000	30	65000000	30	65000000	30	65000000	30	65000000	

1.05.02.1.01.0025 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	0	1	200000000	0	200000000	1	450000000	0	400000000	1	500000000	
1.05.02.1.01.0026 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota													
Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman & Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1	200000000	1	325000000	1	350000000	1	375000000	1	400000000	

1.05.02.1.01.0028 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1	0	1	30000000	1	30000000	1	35000000	1	35000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum													
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Linmas	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	35	100000000	0	0	0	0	50	300000000	50	400000000	

1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat													
Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	50	100000000	50	100000000	50	150000000	50	150000000	50	200000000	
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur													
Meningkatnya Penegakan Perda dan Peraturan gubernur	Persentase pelanggaran Perda dan Pergub yang ditindaklanjuti		100	850000000	100	970000000	100	1060000000	100	1260000000	100	1270000000	
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0	4	150000000	4	225000000	4	200000000	4	275000000	4	250000000	

1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0	4	75000000	4	100000000	4	125000000	4	150000000	4	175000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	4	150000000	4	175000000	4	200000000	4	230000000	4	260000000	
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	1	4	125000000	4	145000000	0	160000000	4	180000000	4	210000000	
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum													
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	3	75000000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1	4	200000000	4	250000000	4	200000000	4	350000000	4	200000000	

1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada													
Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	0	1	75000000	1	75000000	1	75000000	1	75000000	1	75000000	
1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum													
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	2	0	0	0	2	100000000	0	0	2	100000000	
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi													
Meningkatnya pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS Provinsi yang terfasilitasi	N/A	100	383773750	100	425425100	100	494932500	100	556232500	100	607182000	

1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah													
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1	1	158773750	1	160425100	1	170171500	1	210432500	1	214680000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS													
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	4	50000000	4	50000000	4	50000000	4	50000000	4	50000000	
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum													

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	4	100000000	4	140000000	4	199761000	4	220800000	4	267502000	
--	---	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum													
Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	1	75000000	1	75000000	1	75000000	1	75000000	1	75000000	

1.05.04 – PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Kebakaran	NA	60	1.936.945.00 0	65	2.011.084.5 00	70	2.109.892.0 00	75	2.215.185.0 00	80	2.346.319.2 50	
	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran di kabupaten dan kota	NA			100		100		100		100		
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran													
Meningkatnya penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Persentase pemetaan rawan bencana kebakaran	NA	100	1420233500	100	1425500000	100	1430700000	100	1545233000	100	1682000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga.													

dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran													
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	160233500	1	205500000	1	210700000	1	210233000	1	212000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan,	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan,	0	30	50000000	30	50000000	30	50000000	30	60000000	30	60000000	

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota												
1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan													
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1	1	65000000	1	85000000	1	85000000	1	85000000	1	90000000	
1.05.04.1.01.0015 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran													
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	0	1	95000000	1	95000000	1	95000000	1	95000000	1	95000000	
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran													
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan	0	1	120000000	1	120000000	1	120000000	1	120000000	1	120000000	

Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Kebakaran yang Sah dan Legal												
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.05.04.1.01.002 1 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	4	260000000	4	270000000	4	265000000	4	285000000	4	285000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.002 2 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran													

Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	0	1	110000000	1	110000000	1	110000000	1	110000000	1	110000000	
1.05.04.1.01.002 3 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Prov & Kab/Kota													
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	4	90000000	4	120000000	4	120000000	4	120000000	4	150000000	
1.05.04.1.01.002 7 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri													
Tersedianya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri sesuai standar teknis	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait.	0	1	30000000	1	210000000	1	215000000	1	300000000	1	400000000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.002 8 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran													
Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	0	1	400000000	0	0	0	0	0	0	0	100000000	
1.05.04.1.01.003 5- Penguatan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi													
Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi	0	1	40000000	1	60000000	1	60000000	1	60000000	1	60000000	

1.05.04.1.01.003 9- Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran.	0	50	100000000	50	100000000	50	100000000	50	100000000	50	100000000	
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran													
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	NA	100	136066500	100	150500000	100	168700000	100	174767000	100	135500000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

1.05.04.1.02.000 2 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	1	111066500	1	150500000	1	168700000	1	134767000	1	135500000	
1.05.04.1.02.000 5 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	0	2	25000000	0	0	0	0	2	40000000	0	0	

4.2. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah terutama dalam urusan pembangunan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat subkegiatan yang penting dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Subkegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah disertai dengan indikator outcome sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	
			Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi.	
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi.	
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	
			Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	
			Kerjasama penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lintas daerah provinsi.	
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	
			Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan Trantibum Provinsi dan Kabupaten / Kota.	
			Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.	

			Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	
--	--	--	--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Dipatuhinya Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
			Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
			Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
			Sosialisasi ketentuan sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	
			Penyusunan SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum	
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
			Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
		Terbinanya Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) Provinsi	Pembinaan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) Provinsi	
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah	
			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
			Peningkatan kapasitas dan karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum.	
			Pembentukan PPNS penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum	
2	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tersedianya peta rawan bencana kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	
			Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan , antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	

			dan penyelamatan non kebakaran.	
			Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran provinsi dan kabupaten / kota.	
			Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan.	
			Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.	
			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota	
			Penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.	
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.	
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.	
			Penyusunan Peta Rawan Kebakaran.	
			Penguatan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi.	
			Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran.	
		Terbina dan terawasinya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
			Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.	
			Penyusunan SOP Layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten / Kota.	

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah dan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan serta evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 di ukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 4.3.669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 memiliki 3 (tiga) indikator, terdiri dari :

1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas;
3. Indeks Penyelenggaraan Kebakaran.

Selanjutnya terkait dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merujuk kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 terutama terkait kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka yang dijadikan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas dengan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Provinsi Jambi juga memiliki tanggung jawab dalam pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD), yaitu Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan. Rumusannya adalah ;

$$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$$

Tabel Indikator dan target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	60,01	72	75	78	80	81	
2.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Indeks	30,00	35	45	60	65	69	
3.	Indeks Penyelenggaraan Kebakaran	Indeks	60,01	63	65	70	73	75	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2025–2029

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondidi Kinerja					Target Akhir RPJMD (2030)
			Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman dan arahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.

Terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 telah dilakukan hal – hal sebagai berikut :

5.1 Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 telah direviu oleh APIP daerah. Substansi reviu APIP mencakup hal – hal sebagai berikut :

- a. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dan atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam Renstra Tahun 2025 – 2029;
- b. Keterhubungan kinerja, indikator dan target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 (IKU dan IKK);

- c. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dengan program prioritas dan program pada RPJMD Tahun 2025 – 2029;
- d. Kesesuaian antara target kinerja Renstra Tahun 2025 – 2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode Renstra Tahun 2021 – 2026; dan
- e. Ketaatan dengan kaidah – kaidah perencanaan lainnya.

5.2 Penyelarasan Resntra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terhadap RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Tim Penyusun RPJMD Provinsi Jambi telah menselaraskan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik dan otonomi daerah, antara lain :

- a. Periodeisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah selaras dengan periodeisasi RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029;
- b. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029;
- c. Kinerja tujuan, sasaran, dan outcome serta indikator Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 untuk mendukung RPJMN Tahun 2025 – 2029; dan

- d. Indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren beserta targetnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 seperti terkait target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5.3 Kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah bertujuan untuk meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan outcome :

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, indikatornya adalah persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
2. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas;
3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat dengan indikator persentase cakupan perlindungan masyarakat;

4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS, dengan indikator persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya; dan
5. Pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

5.4 Kaidah pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001